

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT Nomor: 194/SK/DIR/RSIH/VII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdr. Ryan Herlan Fauzi, S. Kep. Ners SEBAGAI MANAJER PELAYANAN PASIEN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Ryan Herlan Fauzi, S. Kep. Ners Sebagai Manajer Pelayanan Pasien di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- 5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- 7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- 8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3643/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Divisi Medik dan Keperawatan;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdr. Ryan Herlan Fauzi, S. Kep. Ners SEBAGAI MANAJER PELAYANAN PASIEN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 194/SK/DIR/RSIH/VII/2022 tentang Penempatan Sdr. Ryan Herlan Fauzi, S. Kep. Ners Sebagai

Manajer Pelayanan Pasien di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdr. Ryan Herlan Fauzi, S. Kep. Ners Sebagai Manajer Pelayanan Pasien di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 28 Juli 2022

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 194/SK/DIR/RSIH/VII/2022

Tentang: Penempatan Sdr. Ryan Herlan Fauzi,

S. Kep. Ners Sebagai Manajer Pelayanan Pasien di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS MANAJER PELAYANAN PASIEN

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada:

- a) Direktur
- b) Manajer Pelayanan Medik

Yang bertanggung jawab kepadanya: -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab melaksanakan, memantau kebijakan dan prosedur operasional layanan di RS Intan Husada diantaranya pengawasan administrasi, perbaikan mutu dan keselamatan, kegiatan operasional sesuai dengan standar yang ditentukan oleh RS Intan Husada bagi pemenuhan komprehensif pasien dan keluarga sehingga adanya asuhan pasien yang bermutu dengan biaya efektif.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Fungsi Perencanaan
 - 1) Mengusulkan rencana kerja, pengembangan, pembinaan dan peningkatan karir;
 - 2) Mengusulkan sistem dan prosedur pelayanan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan;
 - 3) Mengusulkan rencana pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan.

b) Fungsi Pengorganisasian

Melakukan skrining pasien yang membutuhkan manajemen pelayanan pasien yang meliputi beresiko tinggi (biaya yang tinggi/masalah finansial, potensi komplain tinggi), kasus kompleks (kasus dengan penyakit terminal keganasan, Multiple Organ Dysfunction Syndrome (MODS) atau SOFA score >8, pasien yang di rawat lebih dari 3 dokter, lama perawatan lebih dari 10 hari) dan Discharge planning (pasien dengan rencana pemulangan yang kompleks/memerlukan kontinuitas pelayanan setelah discharge).

c) Fungsi Penggerak dan Pengendalian

- 1) Melakukan asesmen dengan mengumpulkan berbagai informasi klinis, psiko-sosial, sosio-ekonomis dan system pembayaran yang dimiliki pasien;
- 2) Menyusun rencana manajemen pelayanan pasien dan berkolaborasi dengan Dokter Penanggung Jawab Pasien serta PPA lainnya dan pelayanan administrasi terkait kepatuhan dan efektivitas biaya dari pengobatan medis dan klinis serta kebutuhan pasien;
- 3) Melakukan implementasi manajemen pelayanan pasien;
- 4) Melakukan tugas lain diantaranya:
 - Melakukan supervise ke Unit-Unit Pelayanan



- Mengatur/mengalokasikan SDM dan peralatan dalam keadaan urgensi/mendesak
- MElaksanakan mediasi terhadap complain yang berkaitan dengan hal non-medis dan atau medis yang dapat diselesaikan sesuai kewenangannya.
- d) Fungsi Pengawasan dan Pengendalian
 - Melakukan monitoring (fasilitasi, koordinasi, komunikasi dan kolaborasi) kepada PPA sehingga pasien memperoleh pelayanan yang optimal;
 - Melakukan evaluasi terhadap implementasi pelayanan pasien;
 - Melakukan pelaporan keseluruhan terkait pelayanan di RS kepada Direktur dan seluruh manajer terkait.

Wewenang:

- Meminta berbagai informasi yang berkaitan dengan pelayanan pasien baik dari segi klinis atau administrasi;
- b) Memberi petunjuk dan bimbingan kepada semua Pemberi Pelayanan Asuhan;
- c) Membantu mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan asuhan pasien;
- d) Menandatangani surat dan dokumen yang ditetapkan menjadi wewenang Manajer Pelayanan Pasien

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Komite Medik
- b) Divisi Keperawatan
- c) Divisi Umum dan SDM
- d) Divisi Marketing dan Keuangan

Eksternal

- a) Organisasi Profesi
- b) Fasyankes lain

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633